

EXECUTIVE SUMMARY

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI SUMATERA UTARA

1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PP No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan, yaitu berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga.

Salah satu sumber pendapatan desa dari APBN sebagaimana diamanatkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dana desa (DD). DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pasal 2, Ayat 1) dinyatakan bahwa keuangan desa, salah satunya bersumber dari DD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pasal 9 ayat (6) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong untuk membangun kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta

masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa keuangan desa diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya: a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa; b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa; dan c) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1) dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Pasal 3 dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui: konsultasi publik; penyampaian aspirasi; rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Pada BAB III, PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria: penguasaan permasalahan yang akan dibahas; latar belakang keilmuan/keahlian; mempunyai pengalaman dibidang yang akan dibahas; dan/atau terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas. Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menunjuk perwakilannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 7) dinyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan: penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan: penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah; penyusunan rencana strategis perangkat daerah; dan musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan: penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah; penyusunan rencana kerja perangkat daerah; musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kecamatan; dan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan provinsi dan kabupaten/kota. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 13) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 dinyatakan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks desa, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana penjelasan di atas diarahkan pada skala mikro di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah desa, yaitu musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan desa, yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; rencana pembangunan jangka menengah yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yaitu dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun; dan rencana kerja pemerintah yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa, yaitu dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan melalui musyawarah, baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa dengan pemanfaatan DD. Prioritas penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD. Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan DD tahun 2018 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya tunai. Hal ini juga didukung dengan Surat Keputusan 4 Menteri, yaitu: Kemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menkeu; Mendagri; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan pelaksanaan padat karya di desa dalam penggunaan DD untuk pembangunan. Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Prinsip pengelolaan DD bersifat padat karya tunai di desa adalah: 1) inklusif, yaitu melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan; 2) partisipatif, yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa; 3) transparan, yaitu mengutamakan prinsip

transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak; 4) efektif, yaitu kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan; 5) swadaya dan swakelola, yaitu mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat desa; dan 6) upah kerja, yaitu penentuan upah berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah.

Pemenuhan penggunaan DD tahun 2018 bersifat padat karya tunai untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Setiap desa penerima DD wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan desa digunakan untuk upah pekerja masyarakat.

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tahun 2018 bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD untuk padat karya tunai tahun 2018 untuk tahap persiapan: a) sosialisasi penggunaan DD untuk padat karya tunai di tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan penggunaan DD serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, misalnya Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PU, seluruh camat, seluruh kepala desa, BPD, serta seluruh tenaga pendamping profesional; dan b) sosialisasi tingkat desa, yaitu sosialisasi kebijakan penggunaan DD tahun 2018 untuk padat karya tunai, ditindaklanjuti dengan musyawarah desa dengan mengundang masyarakat desa untuk segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDes atau APBDes tahun 2018 agar sesuai kebijakan padat karya tunai.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD untuk padat karya tunai tahun 2018 untuk tahap perencanaan: a) pendaftaran warga masyarakat desa yang berpotensi menjadi calon tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai; dan b) rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh kepala desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa wajib dibahas dan disepakati oleh kepala desa, BPD, dan unsur masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD untuk padat karya tunai tahun 2018 untuk tahap pelaksanaan: a) setiap kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh desa dengan tetap memberi upah bagi tenaga kerja untuk kegiatan padat karya tunai; b) peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tim penyusun RKP Desa, tim pelaksana kegiatan, dan unsur masyarakat desa lainnya perihal penggunaan DD tahun 2018 untuk padat karya tunai; c) BPD

menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pertanggungjawaban dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan desa dari tim pelaksana kegiatan kepada kepala desa. Masyarakat desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD untuk padat karya tunai tahun 2018 untuk tahap pemantauan dan evaluasi: a) kepala desa dengan melibatkan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (bulanan atau triwulanan); b) BPD dan masyarakat desa berpartisipasi dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan DD tahun 2018 untuk padat karya tunai.

Veriasa (2016), dalam risetnya dilaporkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dari 5 (lima) hal, yaitu: pra kondisi masyarakat, sosialisasi di tingkat desa, sosialisasi intensif di tingkat kampung/dusun, review data dan membentuk tim desa, dan kajian keadaan desa. Kegiatan pra kondisi masyarakat merupakan kegiatan yang terkait dengan membangun dukungan dan kepercayaan kepada masyarakat, menghubungi relasi yang luas dan kuat dengan masyarakat, mempersiapkan kader-kader lokal untuk melakukan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan partisipatif. Berbagai kegiatan dibangun seperti upaya penyadaran bertahap bagi masyarakat dan upaya membangkitkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kerjasama masyarakat.

Sosialisasi kegiatan di tingkat desa merupakan sosialisasi oleh pemerintah desa untuk menyampaikan maksud dan tujuan perencanaan pembangunan desa kepada para pihak yang kepentingan di tingkat desa seperti kepala desa, kepala dusun/kampung, aparat keamanan seperti kepolisian dan babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pihak swasta. Review data dan membentuk tim desa merupakan kegiatan pengumpulan data awal tentang kondisi desa, ditelaah di tingkat desa bersama aparat pemerintah desa dan sekelompok orang kunci. Tim desa kemudian dibentuk oleh pemerintah desa yang berisi aparat desa dan orang-orang kunci yang telah diidentifikasi untuk melakukan kajian keadaan desa secara mendalam.

Kajian keadaan desa merupakan pemetaan potensi sumber daya alam, sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya ekonomi beserta permasalahannya di desa oleh tim desa. Tim desa mengikuti training tentang kajian keadaan desa; melakukan fokus grup diskusi tentang verifikasi data lapangan bersama masyarakat; sosialisasi tentang perencanaan pembangunan desa dan seleksi peserta dari tiap-tiap kampung; menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya data keadaan desa dalam perencanaan pembangunan desa; mensosialisasikan rencana kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang akan dilakukan. Peserta dari tiap-tiap kampung dipilih oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan keterwakilan kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara awal diperoleh informasi bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan DD, baik di perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi. Masyarakat terlibat dalam musyawarah, baik di tingkat desa maupun dusun. Kehadiran masyarakat dalam rapat sangat menentukan prioritas kegiatan dalam pengelolaan DD. Beberapa permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD, yaitu bahwa: 1) kualitas SDM masyarakat desa yang berpartisipasi dalam setiap rapat, baik di tingkat desa maupun di tingkat dusun sangat terbatas, sehingga berpengaruh pada hasil rapat musyawarah untuk pembangunan desa yang kurang optimal; 2) beberapa masyarakat desa yang ikut serta dalam rapat tidak dapat menyuarakan aspirasi dan buah pikiran mereka di tempat-tempat rapat formal, sehingga mereka hanya sebagai pendengar yang budiman di forum rapat tersebut; 3) pemahaman masyarakat desa terkait pengelolaan DD sangat terbatas, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk ikut berpartisipasi; 4) kurang tersistemnya laporan masyarakat desa terkait hasil pengawasan dan monitoring kegiatan pengelolaan DD. Masyarakat hanya melaporkannya kepada perangkat desa atau pelaksana kegiatan. Hasil laporan tersebut seyogyanya dirapatkan bersama BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa untuk segera ditindaklanjuti; 5) kurangnya kesadaran beberapa masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan DD dengan berbagai alasan, misalnya: waktu masyarakat yang terbatas untuk ikut berpartisipasi; adanya faktor politis dalam pemilihan kepala desa di masa lalu; sikap masyarakat yang tidak mau tahu terhadap pembangunan desa mereka; 6) banyaknya pemikiran/ide masyarakat desa yang belum terealisasi sesuai dengan yang diinginkan; dan 7) masyarakat mengeluh dengan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya; dll.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dikaji lebih mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD di Sumatera Utara melalui sebuah proses penelitian.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM masyarakat desa yang berpartisipasi dalam setiap rapat, baik di tingkat desa maupun di tingkat dusun sangat terbatas, sehingga berpengaruh pada hasil rapat musyawarah untuk pembangunan desa yang kurang optimal.
2. Beberapa masyarakat desa yang ikut serta dalam rapat tidak dapat menyuarakan aspirasi dan buah pikiran mereka di tempat-tempat rapat formal, sehingga mereka hanya sebagai pendengar yang budiman di forum rapat tersebut.

3. Pemahaman masyarakat desa terkait pengelolaan DD sangat terbatas, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk ikut berpartisipasi.
4. Kurang tersistemnya laporan masyarakat desa terkait hasil pengawasan dan monitoring kegiatan pengelolaan DD. Masyarakat hanya melaporkannya kepada perangkat desa atau pelaksana kegiatan. Hasil laporan tersebut seyogyanya dirapatkan bersama BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa untuk segera ditindaklanjuti.
5. Kurangnya kesadaran beberapa masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan DD dengan berbagai alasan, misalnya: waktu masyarakat yang terbatas untuk ikut berpartisipasi; adanya faktor politis dalam pemilihan kepala desa di masa lalu; sikap masyarakat yang tidak mau tahu terhadap pembangunan desa mereka.
6. Banyaknya pemikiran/ide masyarakat desa yang belum terealisasi sesuai dengan yang diinginkan.
7. Masyarakat mengeluh dengan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara?
2. Apa saja kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara?
3. Bagaimana model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara?

4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat serta tingkatan partisipasinya dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.
2. Mendeskripsikan kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.
3. Merancang model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Sumatera Utara.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah, menjadi pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat berdasarkan undang-undang anggaran dana desa.
2. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini dapat memberi kesempatan bagi masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi pembangunan desa.

4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kualitatif yang dilaksanakan pada bulan Agustus s.d Nopember 2018. Penelitian dilakukan di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Padangsidimpuan. Penelitian dilakukan selama 4 bulan yakni pada bulan Agustus s.d Nopember. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi angket, dan FGD, sedangkan data sekunder berupa dokumen dan kepustakaan. Subjek penelitian adalah Kadis, kabid/kasubbid, dan masyarakat umum. Objek yang diteliti adalah partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan DD. Teknik analisis penelitian adalah kualitatif.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa

Tahap Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan DD

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tenaga ahli (TA) kabupaten/kota di Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD diawali dengan sosialisasi kebijakan penggunaan keuangan desa tahun 2018, yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan padat karya tunai. Mengingat kebijakan ini baru di tahun 2018 ini, maka masyarakat belum tahu dan belum memahaminya, sehingga perlu disosialisasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat umum (hasil wawancara peneliti dengan TA kabupaten). Sosialisasi penggunaan DD tahun 2018 di tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya melibatkan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan DD, yaitu: TA, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum (hasil wawancara peneliti dengan TA kabupaten/kota).

Tenaga Ahli berdiskusi dengan kepala desa dan aparat desa lainnya untuk menetapkan personil tim dari unsur masyarakat umum sebagai perwakilan kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi perubahan kebijakan penggunaan DD tahun 2018. Setelah dibentuk tim sosialisasi perubahan kebijakan penggunaan DD tahun 2018, maka TA kabupaten memberi arahan dan penjelasan kepada pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta beberapa unsur/kelompok masyarakat terkait adanya perubahan kebijakan penggunaan DD tahun 2018, yaitu padat karya tunai. Semua kegiatan pada tahap ini selanjutnya disebut pra sosialisasi pada penelitian ini karena sesungguhnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum belum dilakukan dan masih pada tahap persiapan sosialisasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada pra sosialisasi ini adalah ikut serta dalam keanggotaan tim sosialisasi dalam bentuk SK

kepala desa yang bertugas untuk mensosialisasikan adanya perubahan kebijakan penggunaan DD tahun 2018. Beberapa kepala desa di lokasi penelitian belum membuat SK tersebut saat pengumpulan data dilakukan.

Setelah dilakukan pembekalan kepada sejumlah anggota tim sosialisasi oleh TA kabupaten, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada sejumlah masyarakat desa/masyarakat umum. Ketika peneliti menanyakan kepada masyarakat umum/kelompok masyarakat desa tentang bagaimana cara melakukan sosialisasi tersebut, maka masyarakat umum menyampaikan kepada masyarakat lainnya di tempat-tempat perkumpulan masyarakat, misalnya: kedai kopi, perwiritan, rumah, atau tempat lainnya. Sosialisasi ini bentuknya tidak formal sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasinya secara bebas tanpa dihantui rasa takut atau segan kepada kepala desa atau aparatur desa yang lain. Menurut mereka cara ini lebih baik dari sosialisasi dalam bentuk formal. Sosialisasi dalam bentuk formal dilakukan dengan mengundang masyarakat secara formal untuk menyampaikan perubahan penggunaan DD tahun 2018 yang dilakukan di balai desa atau tempat lainnya. Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk musyawarah desa untuk mensosialisasikan perubahan RKPDes atau APBDes tahun 2018 agar sesuai dengan kebijakan padat karya tunai tahun 2018.

Hasil angket tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap sosialisasi disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap sosialisai sebanyak 2 kegiatan, yaitu: sosialisasi penggunaan DD dan sosialisasi perubahan kebijakan penggunaan DD. Bila dilihat dari skor rata-rata masing-masing kegiatan dimaksud bahwa partisipasi masyarakat pada kedua kegiatan tersebut berada pada kategori “tinggi”.



Gambar 1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD pada Tahap Sosialisasi

Tahap Perencanaan

Pertama, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya, TA, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di kabupaten/kota lokasi penelitian diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD diawali dengan pra perencanaan, yaitu pembentukan tim dan hal-hal yang dianggap perlu sebelum perencanaan dilakukan. Adapun tim-tim yang ingin dibentuk adalah: tim pengelola kegiatan DD; tim penyusun APBDes; dan tim penyusun RKPDes, dilakukan setiap tahunnya. Tim-tim lain yang juga dibentuk pada tahap pra perencanaan adalah: tim pengelola BUMDes; tim BPD; tim LPM; kader-kader lokal desa; tim penyusun RPJMDes, tidak dilakukan setiap tahunnya kecuali ada perubahan keanggotaan tim. Tim penyusun RPJMDes dibentuk sekali 6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa, kecuali bila ada perubahan keanggotaan tim yang dapat diganti kapan saja sesuai kebutuhan. Keanggotaan tim umumnya adalah kepala desa, perangkat desa, dan/atau perwakilan warga (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan para tokoh-tokoh lainnya, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan).

Hal baru pada tahun 2018 terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pra perencanaan adalah pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) (hasil wawancara dan data dokumen). TPID ini merupakan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh Kemendes pada bulan Juni 2018 dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional, Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) Program Inovasi Desa, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes 2018. TPID merupakan pelaksana kegiatan PPID di kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan. TPID merupakan kelompok masyarakat yang mengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID. TPID dipilih melalui forum musyawarah di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat a.n Bupati/Walikota melalui Surat Keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di kabupaten/kota lokasi penelitian diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa pada tahap pra perencanaan ini juga dilakukan pendataan calon sasaran padat karya tunai oleh TPK. Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan padat karya tunai adalah: laki-laki atau perempuan berusia di atas 15 tahun dibuktikan dengan KTP; penduduk desa setempat dibuktikan dengan KTP; penganggur atau setengah penganggur

dibuktikan dengan daftar penganggur atau setengah penganggur di RT/RW; anggota keluarga miskin; anggota keluarga yang memiliki gizi buruk (Petunjuk Teknis PKT, 2018). Beberapa TPK di desa tidak melakukan pendataan ini dan lebih merujuk pada data tenaga kerja tahun sebelumnya saja.

Kedua, setelah pembentukan tim dan pendataan calon sasaran padat karya tunai oleh TPK pada tahap perencanaan, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD untuk tahap selanjutnya adalah ikut serta dalam musyawarah, baik musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Hal penting yang perlu disampaikan adalah bahwa tidak semua desa memiliki dusun (misalnya: desa di Kabupaten Padang Lawas Utara), sehingga musyawarah langsung dilakukan di desa (hasil wawancara).

Masyarakat berdiskusi tentang banyak hal melalui musyawarah dusun, misalnya: permasalahan jalan, pembangunan parit, pembangunan sekolah PAUD, perkerasan jalan, penambahan jalan, pemberdayaan masyarakat, dan/atau permasalahan sosial masyarakat di dusun. Kepala dusun bersama masyarakatnya menetapkan prioritas pembangunan dusun dengan pengelolaan DD untuk disampaikan pada musyawarah desa. Pengusulan prioritas pembangunan masing-masing dusun diwakili oleh kepala dusun dan beberapa kelompok masyarakat untuk disampaikan dan dipaparkan pada saat musyawarah desa.

Ketiga, penyusunan RPMDes, APBDes, dan RKPDes atau rancangan perubahan RPMDes, APBDes, dan RKPDes, dibahas dan disepakati oleh kepala desa, BPD, dan unsur masyarakat desa (tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain) dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes).

Berdasarkan dokumen RPJMDes diperoleh informasi bahwa penyusunan RPJMDes dilakukan melalui musyawarah desa yang dimulai dengan cara penggalian gagasan masyarakat untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan, dan usulan rencana kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi, pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penggalian gagasan antara lain: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat

miskin, dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.


Dalam penyusunan Rancangan RPJMDesa, maka BPD harus menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa yang telah disampaikan oleh kepala desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati sebagai berikut: laporan hasil pengkajian keadaan desa; rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas: laporan hasil pengkajian keadaan desa; prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJMDesa.

Tim penyusun RPJMDesa menyusun rancangan RPJMDesa berdasarkan berita yang telah disepakati bersama dan selanjutnya dituangkan dalam format rancangan RPJMDesa, tahap selanjutnya adalah Tim Penyusun RPJMDesa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJMDesa yang dilampiri dokumen rancangan RPJMDesa, dan selanjutnya berita acara tersebut disampaikan oleh tim penyusun RPJMDesa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJMDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJMDesa dan apabila memerlukan perbaikan maka Tim Penyusun RPJMDesa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dan apabila telah sesuai maka dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.

Dalam penetapan RPJMDesa, kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJMDesa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDesa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa (apabila memerlukan perbaikan), dan apabila telah disepakati dalam musyawarah desa maka rancangan RPJMDesa sebagaimana ditetapkan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa. Selanjutnya, kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa sebagaimana untuk dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJMDesa.

Hasil angket tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap perencanaan disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 6 berikut.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD pada Tahap

Berdasarkan Gambar 6 diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap perencanaan sebanyak 9 kegiatan, yaitu: pendaftaran calon tenaga kerja; penyusunan RPJMDes; penyusunan APBDes; penyusunan RKPDes; musdes; musdus; penentuan prioritas pembangunan desa; memberi saran; dan pemetaan potensi desa. Bila dilihat dari skor rata-rata masing-masing kegiatan dimaksud bahwa partisipasi masyarakat pada “pendaftaran calon tenaga kerja; penyusunan APBDes; musdus; dan pemetaan potensi desa” berada pada kategori “cukup”. Partisipasi masyarakat pada “penyusunan RPJMDes; penyusunan RKPDes; musdes; penentuan prioritas desa; dan memberi saran” berada pada kategori “tinggi”.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kabupaten, Dinas PMD atau sebutan lain, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di kabupaten/kota lokasi penelitian diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pelaksanaan diawali dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, tim penyusun RKP Desa, tim pelaksana kegiatan, dan unsur masyarakat desa lainnya perihal penggunaan DD tahun 2018 untuk padat karya tunai. Tidak semua desa pada lokasi penelitian ini melakukan pelatihan dan pembekalan dengan berbagai alasan, misalnya anggaran dananya dialihkan pada kegiatan lain, pemahaman oleh beberapa

masyarakat desa masih dianggap mampu untuk melakukan kegiatan fisik, dan/atau kepala desa tidak menganggarkan dana untuk pelatihan dan bimbingan dimaksud, dll.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kabupaten, Dinas PMD atau sebutan lain, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di kabupaten/kota lokasi penelitian diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pelaksanaan dapat dilihat dari masyarakat sebagai: 1) tenaga kerja untuk kegiatan padat karya tunai; 2) penyedia bahan dan material konstruksi untuk kegiatan padat karya tunai; 3) pelepas/pemberi hibah tanah kepada pemerintah dalam hal pembangunan jalan, parit, PAUD, Poskesdes, dan lainnya; 4) penyedia makan minum bagi pekerja lainnya; 5) peserta kegiatan/organisasi sosial; 6) penerima bantuan pemerintah; 7) penerima layanan; 8) berkontribusi sosial; 9) ikut pelatihan dan bimbingan; dan 10) pengelola BUMDes, yaitu berkontribusi sosial dalam pemajuan BUMDes, misalnya: menjadi anggota tim pengelola BUMDes atau menjadi konsumen/pemakai produk BUMDes (hasil wawancara peneliti dengan informan).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kota, Dinas PM, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di Kota Padangsidimpuan diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes adalah: 1) berpartisipasi dalam sewa menyewa tratak untuk pesta perkawinan/acara lain yang disediakan oleh pengelola BUMDes; 2) masyarakat ibu-ibu PKK berpartisipasi dalam pengelolaan perkebunan jagung milik BUMDes; 3) masyarakat desa membangun dan menciptakan usaha-usaha mikro di sekeliling sebuah taman yang dibuat oleh pihak pengelola BUMDes; dan 4) masyarakat desa berpartisipasi ikut mengelola pasar desa milik BUMDes.

Berdasarkan data dokumen (RPJMDes, APBDes, RKPDes) diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pelaksanaan dapat dilihat pada 5 kegiatan utama, yaitu: bidang pemerintahan atau sebutan lainnya, bidang sarana prasarana atau sebutan lainnya, bidang ekonomi atau sebutan lainnya, bidang sosial budaya atau sebutan lainnya, dan pengelolaan BUMDes. Dana untuk 5 kegiatan utama ini bersumber dari ADD dan DD yang di *suit* atau disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan desa. Artinya bahwa desa-desa di kabupaten/kota lokasi penelitian tidak mempunyai formula khusus untuk mengatur sumber dana untuk 5 kegiatan dimaksud, dan bisa berbeda-beda sumber dananya pada kegiatan yang sama di masing-masing desa.

Berdasarkan data dokumen RPJMDes Desa Beringin Kecamatan Beringin di Kabupaten Deli Serdang diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD dapat dilihat dari beberapa kegiatan masyarakat dalam pengelolaan DD, yaitu partisipasi masyarakat di bidang: pemerintahan, sarana prasarana masyarakat desa, ekonomi, dan sosial budaya (Dokumen RPJMDes Periode 2016-2022, Desa Beringin Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang). Partisipasi masyarakat di bidang pemerintahan, yaitu: a. pembangunan sarana prasarana kantor desa, misalnya: pembangunan kantor desa, gedung PAUD Desa, lemari perpustakaan desa, gedung penyimpanan barang kantor desa; dan b. pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa, misalnya: kursus, pelatihan, sosialisasi, pelatihan komputer, dan bimbingan teknis kepada kepala desa, perangkat desa, dan bendahara desa;

Partisipasi masyarakat di bidang sarana prasarana masyarakat desa, misalnya: peningkatan, pengerasan, dan perawatan jalan/jembatan; pembangunan gapura dusun, prasasti desa, rumah tidak layak huni, dinding penahan badan jalan, sumur bor, leningan saluran irigasi, parkir dan pagar musholla jalan dusun/paving block, pintu air, gorong-gorong saluran pembuangan, pagar TPU, portal jalan, tapal batas desa, dan tempat pembuangan sampah.


Partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, misalnya: a. koperasi desa, yaitu: usaha simpan pinjam, pengadaan pupuk bersubsidi, pengadaan modal usaha kelompok, usaha keterampilan; b. BUMDes, yaitu: jasa, simpan pinjam (kelompok perempuan), pengadaan sembako, bantuan modal simpan pinjam; c. pengembangan produksi pertanian, yaitu: peningkatan sumber daya manusia; penyuluhan pertanian; pengadaan bibit: padi unggul, kedelai, jagung hebrida, kakao, kelapa hibrida, mangga, jambu air, durian, rambutan, pala; dan pengadaan tanaman hias, rumah kompos dan ternak sapi; d. pengembangan usaha ternak, yaitu: penyuluhan tentang peternakan; pengadaan kandang dan bibit unggul bebek, lembu dan kambing; dan kelompok usaha ternak: bebek, lembu, kambing, ayam kampung; e. pengembangan produksi perikanan; f. kelompok usaha bersama, misal: bordir, menjahit, salon kecantikan, keterampilan, jual beli pakaian, perbengkelan sepeda motor, doorsmeer, usaha las; g. perluasan usaha ekonomi, misalnya: pembangunan pasar desa, pengadaan mesin gilingan padi, pengadaan mesin gilingan pembuatan pakan/pellet, pengadaan mesin gilingan dapur, pengadaan mesin gilingan tepung; dan h. teknologi tempat guna (TTG), yaitu: pengadaan alat perbengkelan sepeda motor, pengadaan alat compressor, pengadaan alat mesin las komplit, pengadaan alat keterampilan pembuatan kusen, pintu dan jendela, pengadaan alat/mesin cetak sablon printing, dll.

Partisipasi masyarakat di bidang sosial budaya, yaitu: a. peningkatan kesehatan masyarakat, misalnya: peningkatan gizi balita/pemberian makanan tambahan; posyandu lansia/pemberian makanan tambahan, pelatihan dan penyuluhan kader posyandu dan poskesdes;

pelatihan senam lansia; penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat; dan pengadaan obat-obatan poskesdes, alat perlengkapan kesehatan poskesdes, kursi poskesdes, dan kursi pasien; b. pembekalan hukum di masyarakat, misalnya: penyuluhan tentang KDRT, penyuluhan hukum tentang lalu lintas, penyuluhan narkoba, dan penyuluhan kompilasi islam/hukum perkawinan; c. pemberdayaan masyarakat desa, yaitu pemberian bantuan keuangan kepada sejumlah masyarakat, misalnya bilal mayyit, nazir mesjid, guru ngaji, petugas pemakaman, biaya untuk kegiatan keagamaan, karang taruna, remaja mesjid; d. pengembangan kesenian daerah, yaitu pengadaan alat musik tradisional; e. pelaksanaan bulan bakti gotong royong, misalnya: Jumat bersih, minggu bersih, dan kemalangan.

Hal yang hampir sama terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pelaksanaan di Desa Kecupak II Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat, dapat dilihat dari beberapa kegiatan masyarakat dalam pengelolaan DD, yaitu di bidang: penyelenggaraan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan BUMDes. Partisipasi masyarakat di bidang penyelenggaraan desa yaitu pendataan/register desa. Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yaitu: pembinaan dan pengelolaan PAUD; fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa; pembangunan dan pemeliharaan jalan, sanitasi lingkungan, irigasi tersier, lapangan bola, dan perpustakaan desa. Partisipasi masyarakat di bidang pembinaan kemasyarakatan yaitu pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan, kesenian, sosial budaya masyarakat, penanggulangan narkoba, organisasi karang taruna dan PKK, kerukunan umat beragama, dan lembaga adat; dan pelestarian gotong royong. Partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu: pelatihan kepala desa, perangkat desa, dan BPD; pemberdayaan posyandu dan ekonomi masyarakat; peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha produktif dan kelompok lain; pendataan potensi dan aset desa; dan penyusunan profil dan data desa (Hasil Musrenbangdes, Dokumen APBDes Desa Kecupak II, Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat).

Hasil angket tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pelaksanaan disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD pada Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan Gambar 3 diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pelaksanaan sebanyak 5 kegiatan, yaitu: menjadi tenaga kerja, menghibahkan tanah/barang/jasa, berkontribusi sosial, kegiatan sosial masyarakat, dan kader-kader lokal. Bila dilihat dari skor rata-rata masing-masing kegiatan dimaksud bahwa partisipasi masyarakat pada semua kegiatan” berada pada kategori “cukup”.

Tahap Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi


Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kabupaten, Dinas PMD atau sebutan lain, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di kabupaten/kota lokasi penelitian diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa kepala desa dengan melibatkan masyarakat desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (bulanan atau triwulanan). Masyarakat memonitor, mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Masyarakat mengadakan hasil monitoring, pengawasan dan evaluasi kepada TPK, pekerja, kepala desa, atau perangkat desa lainnya bila ditemukan hal-hal yang tidak beres menurut mereka. Masyarakat juga mengetahui capaian hasil perkembangan desa serta mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat dan daya saing desa. BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pertanggungjawaban dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan desa dari

tim pelaksana kegiatan kepada kepala desa. Masyarakat desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.

Berdasarkan data dokumen diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah kabupaten kota telah membentuk tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk SK kepala Daerah. Susunan tim adalah kepala daerah sebagai pembina; Sekretaris Daerah sebagai pengarah; kepala Badan Keuangan Daerah sebagai penanggung jawab; kepala Dinas PMD atau sebutan lain sebagai ketua; Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Dinas PMD atau sebutan lain sebagai sekretaris; para anggota diantaranya: asisten pemerintahan, staf ahli, inspektur, Kabag. Hukum, camat, sekretaris, Kasi., pengelolan barang, dan bendahara di Dinas PMD (dokumen SK Walikota Padangsidempuan, 2018).

Para tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa bertugas untuk: 1) melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang DD; 2) memberikan pelatihan/orientasi kepada tim pengelolan keuangan desa; 3) menentukan besarnya DD yang diterima berdasarkan rumusan yang ditetapkan; 4) melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan DD dalam proses tahapan kegiatan; 5) melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya pada inspektorat; dan 6) memberi laporan kemajuan desa dalam mengelola DD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Hasil angket tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD pada Tahap Pengawasan dan Monev.

Berdasarkan Gambar 4 diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pengawasan sebanyak 5 kegiatan, yaitu: memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi; mengikuti pendidikan dan pelatihan kepengawasan; mengadukan hasil pengawasan dan monev.; mengetahui capaian hasil perkembangan desa; dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Bila dilihat dari skor rata-rata masing-masing kegiatan dimaksud bahwa partisipasi masyarakat pada kegiatan “mengikuti pendidikan dan pelatihan kepengawasan, dan mengadukan hasil pengawasan dan monev” berada pada kategori “cukup”. Partisipasi masyarakat pada kegiatan “memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi; mengetahui capaian hasil perkembangan desa; dan mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa” berada pada kategori “tinggi”.

Tahap Pemeliharaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kabupaten, Dinas PMD atau sebutan lain, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di kabupaten/kota lokasi penelitian diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa pada untuk bangunan-bangunan yang digunakan pada kegiatan sosial, seperti bangunan PAUD, mushollah, poskesdes, pustu, posyandu, BUMdes, dll, masyarakat khususnya yang bekerja atau pengelola melakukan pemeliharaan/perawatan walaupun seadanya/semampunya. Untuk bangunan-bangunan fisik lainnya, misalnya drainase, parit, jalan desa, dll kurang mengalami pemeliharaan/ perawatan dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya semak belukar di samping kiri dan kanan jalan menuju ladang/sawah, banyaknya sampah-sampah di sekeliling bangunan, dan parit mengalami kedangkalan karena jarang dikorek tanahnya (hasil observasi lapangan). Hasil angket tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada tahap pemeliharaan diperoleh skor 2,18 dengan kategori “tinggi”.

2. Kendala terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA Kota, Dinas PM, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di Kota Padangsidempuan diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa beberapa permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD, yaitu bahwa: 1) kualitas SDM masyarakat desa yang berpartisipasi dalam setiap rapat, baik di tingkat desa maupun di tingkat dusun sangat terbatas, sehingga berpengaruh pada hasil rapat musyawarah untuk pembangunan desa yang kurang optimal; 2) beberapa masyarakat desa yang ikut serta dalam

rapat tidak dapat menyuarakan aspirasi dan buah pikiran mereka di tempat-tempat rapat formal, sehingga mereka hanya sebagai pendengar yang budiman di forum rapat tersebut; 3) kurangnya kesadaran beberapa masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan DD dengan berbagai alasan, misalnya: waktu masyarakat yang terbatas untuk ikut berpartisipasi; adanya faktor politis dalam pemilihan kepala desa di masa lalu; sikap masyarakat yang tidak mau tahu terhadap pembangunan desa mereka; dan 4) banyaknya pemikiran/ide masyarakat desa yang belum terealisasi sesuai dengan yang diinginkan. Kendala-kendala ini juga dialami oleh Kabupaten Deli Serdang terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA, Dinas PMD, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di Kabupaten Pakpak Barat diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa beberapa kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD adalah: 1) masyarakat tidak terlibat secara langsung untuk mengelola anggaran DD sehingga proses pengelolaan DD tidak diketahui oleh masyarakat, kecuali hanya melihat pamflet berisi anggaran DD dan peruntukannya yang dipajang oleh kepala desa; 2) tersedianya sumber-sumber yang terbatas baik lembaga, biaya, material, waktu dan sebagainya; 3) kesalahan dalam mengadministrasikan dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa; dan 4) seringnya masyarakat memberikan respon atau bertindak secara individu dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan monitoring dari lapangan tanpa diskusi dengan kepala desa dan PTK desa sebelumnya, sementara hasil pengawasan dan monitoring tersebut belum tentu kebenarannya; dan 5) banyaknya masalah-masalah publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas oleh kepala desa dan perangkat desa (hasil wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kabupaten, Dinas PMD, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di Kabupaten Simalungun diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa 1) keputusan yang tidak bijaksana dalam penggunaan anggaran DD, seperti ketidakadilan dan ketidakmeratan dalam pembagian DD yang berfokus pada satu program atau satu kepala dusun; 2) komunikasi yang tidak interaktif, yaitu kurangnya komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan, memutuskan, pelaksanaan program dan proses penganggaran; 3) kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu masyarakat tidak peduli dengan apa yang diputuskan dan dilakukan (apatis) pemerintah terhadap pengelolaan anggaran; dan 4) pendidikan rendah, yaitu pendidikan masyarakat yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan penggunaan anggaran DD.

Beberapa kendala lain terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD di Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu bahwa: 1) sikap dan perilaku masyarakat setempat sebagai tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai yang kurang bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan, sehingga efektivitas dan efisiensi pekerjaan tidak/belum tercapai; 2) minimnya SDM masyarakat desa untuk beberapa item kegiatan pekerjaan padat karya tunai, sehingga untuk beberapa pekerjaan harus merekrut orang dari luar desa yang memiliki kualitas lebih baik, misalnya untuk penyiram aspal pada kegiatan pengaspalan jalan; 3) kurangnya kesadaran beberapa masyarakat desa atas partisipasi mereka dalam menghibahkan tanah kepada pemerintah desa untuk kebutuhan jalan, pembangunan parit atau pembangunan sekolah PAUD dan sebagainya, sehingga apa yang menjadi prioritas pembangunan desa bisa terhalang karena minimnya kesadaran masyarakat tersebut; 4) pendekatan yang dilakukan oleh aparat desa terhadap masyarakat yang kurang persuasif; dan 5) kualitas SDM kepala desa dalam manajemen kepemimpinan yang minim.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak TA kabupaten, Dinas PMD, kepala desa serta perangkat desa lainnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pendamping desa kecamatan, pendamping lokal desa, serta masyarakat umum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperoleh informasi untuk dianalisis bahwa beberapa kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD, yaitu bahwa: 1) kepemimpinan kepala desa yang tidak bisa melibatkan masyarakat; 2) style komunikasi kepala desa kepada masyarakat yang kurang tepat; 3) pendekatan yang dilakukan oleh aparat desa terhadap masyarakat yang kurang persuasif; 4) kualitas SDM kepala desa dalam manajemen kepemimpinan yang minim; 5) rendahnya gaji pekerja dalam melaksanakan kegiatan padat karya tunai yang ditawarkan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk bekerja di luar dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam tenaga kerja; 6) budaya masyarakat setempat yang tidak mau dan masih merasa gengsi untuk bekerja sebagai buruh kerja; dan 7) kondisi ekonomi masyarakat desa yang mapan.

3. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD

Model partisipasi masyarakat dirancang sedemikian rupa berdasarkan data dan informasi yang dipaparkan di atas, diawali dengan tahapan partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat, pelaku partisipasi, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD, disajikan dalam bentuk Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Model Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DD

Tahapan Partisipasi Masyarakat	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Pelaku Partisipasi	Sub Kegiatan Partisipasi Masyarakat
Tahap Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga ➤ Keterampilan dan kemahiran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga Ahli Kabupaten ➤ Pendamping Desa ➤ Pendamping Lokal Desa ➤ Unsur/Kelompok Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi penggunaan DD ➤ Sosialisasi perubahan kebijakan penggunaan DD
Tahap Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buah pikiran/ide ➤ Tenaga ➤ Keterampilan dan kemahiran ➤ Refresentatif ➤ Pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga Ahli Kabupaten ➤ Kepala Desa & Jajarannya ➤ Kepala Dusun & Jajarannya ➤ Pendamping Desa ➤ Pendamping Lokal Desa ➤ Unsur/Kelompok Masyarakat ➤ BPD & Jajarannya ➤ LPM & Jajarannya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendaftaran calon tenaga kerja ➤ Penyusunan RPJMDes ➤ Penyusunan APBDes ➤ Penyusunan RKPDes ➤ Musdes ➤ Musdus ➤ Penentuan prioritas pembangunan desa ➤ Memberi saran ➤ Pemetaan potensi desa
Tahap Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Harta benda/uang/tanah ➤ Tenaga ➤ Keterampilan dan Kemahiran ➤ Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat Umum ➤ Tokoh masyarakat ➤ Tokoh pemuda ➤ Tokoh agama ➤ Tokoh Adat ➤ Unsur perempuan ➤ Unsur warga miskin ➤ Organisasi kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjadi tenaga kerja ➤ Menghentikan tanag/barang/jasa ➤ Berkontribusi sosial ➤ Kegiatan sosial masyarakat ➤ Kader-kader lokal
Tahap Pengawasan & Monev.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buah pikiran/ide ➤ Tenaga ➤ Keterampilan kemahiran dan ➤ Refresentatif ➤ Pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Daerah ➤ Sekretaris Daerah ➤ Dinas PMD & Jajarannya ➤ Kepala Badan Keuangan Daerah ➤ Inspektorat ➤ Camat ➤ Tenaga Ahli Kabupaten ➤ Pendamping Desa ➤ Pendamping Lokal Desa ➤ Unsur/Kelompok Masyarakat ➤ BPD & Jajarannya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memonitor, mengawasi, dan mengevaluasi ➤ Mengikuti pendidikan dan pelatihan kepengawaian ➤ Mengadukan hasil pengawasan dan monev. ➤ Mengetahui capaian hasil perkembangan desa ➤ Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat desa
Tahap Pemeliharaan/Perawatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga ➤ Harta benda/uang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat des 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perawatan

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Sumatera Utara pada tahun 2018 dilihat dari beberapa tahapan kegiatan DD, yaitu sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pemeliharaan. Kendala partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Sumatera Utara adalah: SDM, kesadaran masyarakat desa, pendekatan yang dilakukan oleh aparatur desa, kepemimpinan kepala desa, gaji pekerja, budaya masyarakat setempat, dan kondisi ekonomi masyarakat desa. Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD di Sumatera Utara dilakukan dengan pendekatan penokohan masyarakat desa. Secara umum, tim peneliti mengajukan rekomendasi: 1) Pemerintah desa/dusun dan BPD perlu menampung dan menggali aspirasi masyarakat dalam bentuk tertulis pada saat Musdes/Musdes serta Musrenbang, dan tidak hanya digali dalam bentuk lisan, karena tidak semua peserta rapat memiliki kemampuan komunikasi dalam menyuarakan aspirasinya, tetapi memiliki kemampuan dalam bentuk konsep; 2) pemerintah desa perlu menganggarkan dana dari DD untuk biaya/anggaran pemeliharaan/perawatan kegiatan; 3) pemerintah desa harus memastikan kehadiran dan keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat; 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya harus bekerjasama dengan TA kabupaten dan pendamping desa dalam menerbitkan SOP pengawasan keuangan dan pembangunan desa; 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk menganggarkan dana pelatihan kepengawasan pekerjaan fisik; 6) pemerintah desa perlu mendata dan memetakan masyarakat yang ikut menjadi calon tenaga kerja dalam pembangunan fisik di desa; 7) pemerintah desa perlu mensosialisasikan perkembangan pembangunan desa termasuk tingkat kesejahteraan masyarakat desa dan capaian perkembangan desa; dan 8) pendamping Desa perlu mengoptimalkan kerjasama dengan pihak kecamatan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdillah, Baikuni. 2006. *Gotong Royong sebagai Budaya Bangsa*. Bandung: Humaniora Utama.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: UI.
- Adisasmitha, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baum, Howell .S .2015. *Citizen Participation*. USA: University of Maryland, College Park.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Kamil, Gunawan. 2014. *Gotong Royong dalam kehidupan masyarakat*. Kumuh di Perkotaan: Kasus Yogyakarta dan Surabaya. Jakarta: PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, LIPI.

- Kementerian Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Dirjen Perimbangan Keuangan RI.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta: LAN BPKP RI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1980. *Partisipasi dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, Sentosa, Singgih.
- Panudju. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peranserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Alumnus.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peranserta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soelaiman, Holil. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumarto, Hatifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Bahtiar, Noerma Alifahrani. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017.
- Kartika, Ray Septianis. 2012. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, Volume 4 No. 3 September 2012: 179 – 188.
- Korten, David C. & Sjahrir, (Ed.) 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oktavia. Siska & Saharudin. 2013. Hubungan Peran Stakeholders dengan Partisipasi Masyarakat dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Sodality. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 1, No 3 (2013).
- Sunarti. 2003. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok. *Jurnal Tata Loka*. Semarang: Planologi UNDIP.
- Veriasa, Thomas Oni. 2016. Partipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. *Technical Report*. DOI: 10.13140/RG.2.2.16243.02080.

Tesis/Skripsi

- Lisdiana. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana pada Puskesmas Parit Haji Husein II Kecamatan Pontianak. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
- Pangestu, M.H.T. 1995. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus di KPH Cianjur, Jawa Barat). *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.

Peraturan & Perundangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Surat Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.
- Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.